



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/555/XI/KA/PM.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Workshop P4GN Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Adi Setyo Prabowo S, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB
2. **Rendhika Permana, S.Kom**
Staf Bidang P2M BNNP NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, di Kantor Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 20 November 2023

